



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA/NEGERI
SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Walikota menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa/Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi dana desa Setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2017 Nomor 43 Seri A);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 341 Seri A;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Penjabat adalah penjabat sementara untuk jabatan Walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon samapai pelantikan pejabat definitif.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan yang menjadi Kewenangan daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi ADD dan Selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Alokasi dana desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat RKUD.
14. Rekening Kas Desa Selanjutnya disingkat RKD

15. Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Alokasi dana desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Alokasi Dana Desa.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

- W = Alokasi dana desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

- Z2= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk miskin Desa/Negeri nasional
- Z3= rasio luas wilayah Desa/Negeri setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa/Negeri nasional
- Z4= rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa/Negeri
- ADD Kota Ambon = Pagu Alokasi dana Desa/Negeri Kota Ambon
- AD Kota Ambon = besaran AD untuk setiap Desa/Negeri dikalikan jumlah Desa/Negeri dalam Kota Ambon

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri untuk setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi dana Desa/Negeri dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa/Negeri.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa/Negeri dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Alokasi dana Desa/Negeri diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi dana desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I Paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (Dua puluh persen);
 - b. tahap II Paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III Paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

- (5) Penyaluran Alokasi dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi dana desa tahap I dengan ketentuan:
- a. Penyerapan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
 - b. Penggunaan/output sebesar 50%% (lima puluh per seratus; dan
- (6) Penyaluran Alokasi dana desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi dana desa tahap II dengan ketentuan:
- c. Penyerapan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
 - d. Penggunaan/output sebesar 50% (lima puluh per seratus; dan

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Alokasi dana desa untuk membiayai Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan Walikota Ambon tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 .
- (2) Alokasi dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan walikota.
- (3) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi dana desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi dana desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi dana desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi dana desa Tahunan kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi dana desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran Alokasi dana desa, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 4;
 - b. Terdapat Sisa Alokasi dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi dana desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi dana desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi dana desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi dana desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Walikota menyalurkan kembali Alokasi dana desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di RKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Alokasi dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 2. JANUARI, 2018


WALIKOTA AMBON


d. RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 2. JANUARI 2018

d. SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA AMBON

Nomor : 2 Tahun 2018

Tanggal : 2 Januari 2018

Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa / Negeri

Setiap Desa / Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2018

No	Kecamatan	Nama Desa / Negeri	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk (JP)					Jumlah Penduduk Miskin (JPM)					Luas Wilayah (LW)					Indeks Kesulitan Geografis (IKG)			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi	Dana Desa per-Desa
				JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot										
-1	-2	-3	-4	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22							
1	NUSANIWE	LATUHALAT	2.120.813.241	10.003	0,0438	0,0044	370	0,025694	0,012847	9.807943	0,038281	0,005742	21.771	0,028918	0,00723	0,030194	213.454.854	2.334.268.000							
2	NUSANIWE	SEILALE	2.120.813.241	1.600	0,007	0,0007	169	0,011736	0,005868	1.818242	0,007097	0,001064	27.78682	0,036909	0,009227	0,01686	119.187.688	2.240.001.000							
3	NUSANIWE	NUSANIWE	2.120.813.241	3.236	0,0142	0,0014	156	0,010833	0,005417	12.07131	0,047114	0,007067	24.75611	0,032884	0,008221	0,02212	156.375.885	2.277.189.000							
4	NUSANIWE	AMAHUSU	2.120.813.241	6.065	0,0265	0,0027	167	0,011597	0,005799	6.035657	0,023557	0,003534	26.1187	0,034694	0,008673	0,020658	146.042.349	2.266.856.000							
5	NUSANIWE	URIMESSING	2.120.813.241	7.842	0,0343	0,0034	1.321	0,091736	0,045868	34.82574	0,138925	0,020389	27.92003	0,037086	0,009272	0,078959	558.187.716	2.679.001.000							
6	SIRIMAU	HATUWE KECIL	2.120.813.241	11.091	0,0485	0,0049	542	0,037639	0,018819	1.154319	0,004505	0,000676	22.54972	0,029953	0,007488	0,031835	225.051.727	2.345.865.000							
7	SIRIMAU	GALALA	2.120.813.241	1.589	0,007	0,0007	7	0,000486	0,000243	0,990535	0,000353	5,30E-05	27,02027	0,035891	0,008973	0,009964	70.438.306	2.191.253.700							
8	SIRIMAU	BATU MERAH	2.120.813.241	69.346	0,3033	0,0303	2.193	0,152292	0,076146	1.45496	0,005679	0,000852	17,72975	0,02355	0,005888	0,113218	800.378.537	2.921.192.000							
9	SIRIMAU	SOYA	2.120.813.241	9.674	0,0423	0,0042	443	0,030764	0,015382	45,04109	0,175796	0,026369	24,68092	0,032784	0,008196	0,054179	383.009.818	2.503.823.000							
10	BAGUALA	PASSO	2.120.813.241	22.957	0,1004	0,01	1.048	0,072778	0,036389	9,755131	0,038074	0,005711	16,05797	0,02133	0,005332	0,057474	406.305.788	2.527.119.000							
11	BAGUALA	HALONG	2.120.813.241	10.907	0,0477	0,0048	353	0,024514	0,012257	7,9218	0,030919	0,004638	20,36247	0,027047	0,006762	0,028427	200.964.345	2.321.778.000							
12	BAGUALA	LATTA	2.120.813.241	1.903	0,0083	0,0008	44	0,003056	0,001528	1,131686	0,004417	0,000663	25,23228	0,033516	0,008379	0,011402	80.603.117	2.201.416.000							
13	BAGUALA	NEGERI LAMA	2.120.813.241	1.870	0,0082	0,0008	77	0,005347	0,002674	3,395057	0,013251	0,001988	19,5602	0,025982	0,006495	0,011975	84.653.422	2.205.467.000							
14	BAGUALA	NANMA	2.120.813.241	4.262	0,0186	0,0019	212	0,014722	0,007361	0,754457	0,002945	0,000442	23,36645	0,031038	0,007759	0,017426	123.194.221	2.244.007.000							
15	BAGUALA	WAHERU	2.120.813.241	12.162	0,0532	0,0053	871	0,060486	0,030243	1,697529	0,006625	0,000994	21,79508	0,02895	0,007238	0,043794	309.597.946	2.430.411.000							
16	TELUK AMBON	HUNDUH/ DURIAN PATAH	2.120.813.241	3.257	0,0142	0,0014	243	0,016875	0,008438	3,017828	0,011779	0,001767	27,45506	0,036469	0,009117	0,020746	146.661.825	2.267.475.000							
17	TELUK AMBON	POKA	2.120.813.241	5.570	0,0244	0,0024	835	0,057986	0,028993	11,31686	0,04417	0,006625	26,18069	0,034776	0,008694	0,046749	330.485.229	2.451.298.000							
18	TELUK AMBON	RUMAH TIGA	2.120.813.241	10.078	0,0441	0,0044	913	0,063403	0,031701	21,41904	0,083599	0,01254	18,04645	0,023971	0,005993	0,054642	386.286.093	2.507.099.000							
19	TELUK AMBON	WAYAME	2.120.813.241	6.951	0,0304	0,003	550	0,038194	0,019097	5,658428	0,022085	0,003313	23,85515	0,031687	0,007922	0,033372	235.919.827	2.356.733.000							
20	TELUK AMBON	TAWIRI	2.120.813.241	6.199	0,0271	0,0027	479	0,033264	0,016632	4,285316	0,016726	0,002509	21,86819	0,029048	0,007262	0,029114	205.818.999	2.326.632.000							

Alokasi Formula

No	Kecamatan	Nama Desa / Negeri	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
21	TELUK AMBON	HATVE BESAR	2.120.813.241	6.187	0,0271	0,0027	807	0,056042	0,028021	22.63371	0,08834	0,133251	27.17224	0,036093	0,009023	0,053001	374.685.801	2.495.499.000
22	TELUK AMBON	LAHA	2.120.813.241	5.803	0,0254	0,0025	879	0,061042	0,030521	12.82577	0,050059	0,007509	18.20414	0,024181	0,006045	0,046613	329.525.724	2.450.339.000
23	LEITMUR SELATAN	HUKURILA	2.120.813.241	665	0,0029	0,0003	183	0,012708	0,006354	3.772286	0,014723	0,002208	31.99959	0,042305	0,010626	0,01948	137.710.113	2.258.523.000
24	LEITMUR SELATAN	EMA	2.120.813.241	830	0,0036	0,0004	97	0,006736	0,003368	2.263371	0,008834	0,001325	33.32847	0,04427	0,011068	0,016124	113.984.934	2.234.798.000
25	LEITMUR SELATAN	KILANG	2.120.813.241	916	0,004	0,0004	267	0,018542	0,009271	3.772286	0,014723	0,002208	33.03795	0,043884	0,010971	0,022851	161.542.879	2.282.356.000
26	LEITMUR SELATAN	NAKU	2.120.813.241	704	0,0031	0,0003	119	0,008264	0,004132	3.772286	0,014723	0,002208	27.24646	0,036192	0,009048	0,015696	110.962.682	2.231.776.000
27	LEITMUR SELATAN	HATYALAI	2.120.813.241	1.014	0,0044	0,0004	118	0,008194	0,004097	3.772286	0,014723	0,002208	31.04112	0,041232	0,010308	0,017057	120.584.012	2.241.397.000
28	LEITMUR SELATAN	HUTUMURY	2.120.813.241	4.367	0,0191	0,0019	581	0,040347	0,020174	11.31686	0,04417	0,006625	25.13014	0,03338	0,008345	0,037054	261.951.099	2.382.764.000
29	LEITMUR SELATAN	RUTONG	2.120.813.241	869	0,0038	0,0004	182	0,012639	0,006319	5.658428	0,022085	0,003313	28.40395	0,037729	0,009432	0,019445	137.460.783	2.258.274.000
30	LEITMUR SELATAN	LEAHARI	2.120.813.241	703	0,0031	0,0003	174	0,012083	0,006042	3.772286	0,014723	0,002208	33.16391	0,044052	0,011013	0,019571	138.351.754	2.259.165.000
Total				228.620	1	0,1	14.400	1	0,5	256.2125	1	0,15	752.8413	1	0,25	1	7.069.377.470	70.693.774.700



 RICHARDI QUHEN APESY